



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.925-Huk/2006

TENTANG

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Penerima Block Grant dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.694-Huk/2006 tanggal 5 September 2006;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan, yang telah mengalokasikan bantuan Block Grant Usaha Kesehatan Sekolah kepada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri Asmi 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri 38, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 12, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.694-Huk/2006 tentang Sekolah Penerima Block Grant dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006 harus diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan kembali keputusan Walikota Bandung tentang sekolah Penerima Block Grant dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2007-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230/A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2006;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 249/VII/Pendas/2006 Perihal Pemberitahuan Bantuan Biaya UKS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Sekolah Penerima Block Grant dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006.
- KEDUA** : Daftar Sekolah Penerima Block Grant sebagaimana dimaksu Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.694-Huk/2006 tentang Sekolah Penerima Block Grant Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Nopember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441.5/Kep.925-Huk/2006
TANGGAL : 29 Nopember 2006

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BLOCK GRANT
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2006

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sadang Serang	Nanan Kartini, S.Pd	Jl. Sadang Serang Kecamatan Coblong
2	Sekolah Dasar Negeri Asmi 3	Dra. Ani Sumarni	Jl. Asmi Nomor 2 Kecamatan Regol
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 38	H. Asep Samsudaya, S.Pd	Jl. Borobudur Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul
4	Sekolah Menengah Atas Negeri 12	Drs. Hartono	Jl. Sekejati IV Nomor 36 Kiaracondong

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA